

STUDI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DI KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA

Christian Lee¹

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi Pelaksanaan Program Kota Layak Anak di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda serta menganalisis faktor-faktor penghambat dalam menjalankan Program Kota Layak Anak tersebut. Studi tentang Program Kota layak Ini menjadi penting karena pada tahun 2013 sesuai Keputusan Gubernur nomor 463/K.722/2011 menetapkan Kota Samarinda menjadi Kota Layak Anak dan ditindaklanjuti Pemerintah Kota Samarinda dengan Surat Keputusan nomor 463/052/HK-KS/2012 dengan menunjuk Kecamatan Sungai Kunjang sebagai pelopor dalam Program KLA. disisi lain berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda bahwa Kecamatan Sungai Kunjang memiliki total kasus kekerasan tertinggi pada anak di banding dengan kecamatan lainnya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan terhadap variabel yang diteliti. Fokus yang dijadikan batasan dalam penelitian ini adalah Jumlah Kelompok Anak, termasuk Forum Anak, Fasilitas Informasi Layak Anak, Lembaga Konsultasi Orang Tua/Keluarga, Sekolah Ramah Anak, dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memperoleh Pelayanan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang diawali dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Kota Layak Anak yang dilakukan oleh Kecamatan Sungai Kunjang belum terlaksana optimal meliputi Forum Anak, Fasilitas Informasi Layak Anak, Lembaga Konsultasi Orang tua/Keluarga. Di sisi lain Sekolah Ramah Anak, dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memperoleh Pelayanan bukan menjadi tugas Kecamatan Sungai Kunjang secara langsung. Kemudian juga terdapat beberapa faktor-faktor penghambat seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat serta terbatasnya anggaran yang diperoleh Forum Anak Kecamatan Sungai Kunjang.

Kata Kunci: *Kota Layak Anak, Pelaksanaan, Program.*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: lee.excel@yahoo.co.id

Pendahuluan

Seorang anak merupakan potensi yang sangat penting, generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dan mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kemampuan yang terhubung antara daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Sebagaimana kita ketahui bahwa majunya suatu negara sangat ditentukan oleh majunya pemikiran sumber daya manusia yang dimilikinya. Semakin tinggi sumber daya manusia serta semakin besar potensi alam yang dimiliki maka akan semakin maju perkembangan negaranya. Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki banyak potensi yang dapat digunakan dalam peningkatan pembangunan. Salah satu potensi yang dapat dipikirkan untuk dapat selanjutnya dikembangkan guna meningkatkan pembangunan adalah Sumber Daya Manusia (SDM).

Di Indonesia sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Turunan dari Hukum Dasar Negara tersebut membuahkan undang-undang no 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap anak memerlukan perlindungan maka dengan undang-undang tersebut selain dalam mencukupi kehidupannya, mereka juga mempunyai hak. Hak yang dimaksud seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kasih sayang orang tua, hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan, dll. Seorang anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosialnya.

Atas dasar tersebut untuk menjamin keberhasilan program di masyarakat, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia membuat peraturan (PERMEN PP/PA) No. 2 Tahun 2009 Tentang Kota Layak Anak yang kemudian mengalami revisi menjadi PERMEN PP/PA No. 11 tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak sehingga Kabupaten/Kota wajib ikut melaksanakan program tersebut.

Kota Layak Anak (KLA) Menjadi penting untuk diwujudkan karena jumlah anak sepertiga dari total penduduk dan anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bernegara, sehingga tujuan dari KLA ini adalah untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, dalam upaya pemenuhan hak-hak anak pada suatu dimensi wilayah kabupaten/kota.

Dari kebijakan program tersebut kemudian sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 463/K.722/2011 menetapkan Kota Samarinda menjadi

Kota Layak Anak dan ditindaklanjuti Pemerintah Kota Samarinda dengan nomor No.463/293/HK-KS/IV/2013 Tentang Penunjukkan dan Penetapan Kecamatan Menuju Kecamatan Layak Anak. Mulai tahun 2013 Kota Samarinda menjadi kota pengembangan KLA dan pada tahun 2017 Kota Samarinda mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI menjadi Pratama (bappeda.samarindakota.go.id, diakses pada tanggal 30 April 2018).

Dibandingkan kecamatan lainnya, Kecamatan Sungai Kunjang adalah Kecamatan Pertama yang melaksanakan Program KLA sesuai dengan nomor 463/052/HK-KS/2012 dan ditunjuk sebagai proyek percontohan untuk menjadikan Kota Samarinda sebagai barometer Kota Layak Anak di Kaltim (www.konfrontasi.com, diakses pada tanggal 2 Agustus 2018). Realisasi yang dilakukan Kecamatan Sungai Kunjang adalah dengan membangun taman lalu lintas, perpustakaan anak-anak di beberapa kelurahan, dan masih dalam tahap pembangunan taman cerdas gemar pena. dilain sisi masih kurangnya sosialisasi Program KLA yang menjangkau keseluruhan dari masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program tersebut.

Namun berdasarkan data yang penulis peroleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda pada tahun 2016-2017 didapatkan jumlah kasus kekerasan yang tidak sedikit yakni sebanyak 270 kasus kekerasan dimana Kecamatan Sungai Kunjang adalah kecamatan yang paling tinggi jumlah total kasus kekerasan pada anak di banding dengan kecamatan lainnya yang meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi, dan anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan data kasus kekerasan terhadap anak menurut Perkecamatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut mengenai studi tentang pelaksanaan Program KLA di Kecamatan Sungai Kunjang dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program. Maka dalam penelitian ini, penulis mengambil judul : “Studi Tentang Pelaksanaan Program Kota Layak Anak di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda”.

Kerangka Dasar Teori

Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Syaukani (2005:295) adalah salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam suatu negara, dimana implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang.

Wijaya dan Supardo (dalam Pasolong, 2007:57), mengatakan bahwa pelaksanaan adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik. Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para pengambil keputusan. Seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataan dapat dilihat

sendiri bahwa betapapun baiknya rencana yang telah dibuat tetapi tidak ada gunanya apabila itu tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Ia membutuhkan pelaksana yang benar-benar memperlihatkan rambu-rambu pemerintah yang berlaku. Sayangnya, implementasi ini sering dipakai sebagai aktivitas guna mencapai tujuan.

Selanjutnya Gordon (dalam Pasolong, 2007:58), mengatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan setelah adanya perencanaan terhadap sesuatu.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam definisi yang mashur dari Dye adalah *whatever goverments choose to do or not to do*. Maknanya Dye hendak menyatakan bahwa apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan. Apabila banyak melihat jalan berlubang, jembatan rusak atau sekolah rubuh dan kita mengira bahwa pemerintah tidak berbuat apa-apa, maka “diamnya” pemerintah itu menurut Dye adalah kebijakan. Interpretasi dari kebijakan menurut Dye diatas harus dimaknai dua hal penting: pertama, bahwa kebijakan haruslah dilakukan oleh badan pemerintah, dan kedua, kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Selain Dye, Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Dalam Dwiyanto, 2009:17).

Federick sebagaimana dikutip Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

David Easton sebagaimana dikutip Agustino (2008:19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “*the autorative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena

pemerintah termasuk ke dalam “*authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Program Kota Layak Anak

Program adalah kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan direncanakan dengan matang yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang disusun secara teratur dan sistematis penyusunan program yang matang bisa berpengaruh terhadap pelaksanaan yang baik dan pencapaian hasil yang baik.

Menurut Gittinger dalam Kartasmita (1996;30) program pada dasarnya adalah kegiatan yang dapat dihimpun dalam suatu kelompok yang sama secara sendiri atau bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sama. Dari sini dapat dipahami bahwa program merupakan gabungan dari serangkaian kegiatan yang telah dirancang dan disusun secara sistematis sehingga dalam pelaksanaannya dapat mencapai tujuan yang dimaksud. Maka hal yang tidak kalah penting sebagai penunjang dari program tersebut proses perumusan program itu sendiri. Karena dalam proses perumusan telah mencakup keseluruhan aspek permasalahan dan pemecahan serta tujuan dan sasaran dari program itu. Sehingga apabila dalam perumusan program terdapat kesalahan maka akan berakibat fatal dalam pelaksanaan program tersebut.

KLA adalah suatu strategi pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang terencana dan berkelanjutan dalam program kegiatan pemenuhan hak anak. Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak, Karena alasan untuk mengakomodasi Pemerintahan Kabupaten, belakangan istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak dan kemudian disingkat menjadi KLA. Dalam Kebijakan tersebut digambarkan bahwa KLA merupakan upaya Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program yang layak anak. (www.kla.id, diakses 2 Mei 2018)

Menurut Nirwono Joga, Kota Layak Anak adalah suatu kota yang di dalamnya telah diramu semangat untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap anak dan hak-haknya dalam proses pembangunan kota yang berkelanjutan. Kota yang menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan (fisik dan non fisik) serta diskriminasi. (dalam Mulyadi, 2016)

Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan menelusuri data atau fakta sebenarnya untuk memenuhi keinginan manusia tentang suatu yang dilihat atau didengar dengan mempergunakan ukuran kebenaran yang dianutnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2013:6).

Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan terhadap fokus penelitian, sebagai berikut:

1. Studi tentang pelaksanaan Program Kota Layak Anak di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.
 - 1.1 Jumlah Kelompok Anak, Termasuk Forum Anak
 - 1.2 Fasilitas informasi layak anak
 - 1.3 Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga
 - 1.4 Sekolah Ramah Anak
 - 1.5 Anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Kota Layak Anak di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.

Hasil Penelitian

Studi Tentang Pelaksanaan Program Kota Layak Anak di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda

Jumlah Kelompok Anak, Termasuk Forum Anak

Pemerintah Kecamatan Sungai Kunjang di dalam melaksanakan perencanaan kegiatan diadakan terlebih dahulu rapat koordinasi untuk rencana kegiatan tahunan Program Kecamatan Layak Anak. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh pengurus Forum Anak baik dari tingkat kecamatan sampai pada tingkat kelurahan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Forum Anak tersebut umumnya beragam. Hal-hal yang dilakukan umumnya seperti Sosialisasi Narkoba, Jam Wajib Belajar, Pelatihan Kepemimpinan, serta Lomba-Lomba seperti Hari Kartini, Lomba Futsal, dan sebagainya.

Forum Anak di Kecamatan Sungai Kunjang sebagai wadah partisipasi anak sudah ikut berperan di dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Beragam hal yang disampaikan terkait forum anak seperti taman cerdas, lahan tempat untuk bermain anak serta hal-hal yang menyangkut kebutuhan si anak. Musrenbang adalah forum multi-pihak yang secara bersama mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Kegiatan ini berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, sekaligus mencapai konsensus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan. Dengan keikutsertaan Forum Anak di Musrenbang dapat menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan anak-anak untuk mengetahui kebutuhan atau saran dari anak-anak secara langsung.

Forum Anak di Kecamatan Sungai Kunjang sudah terbentuk sejak tahun 2012 dan memiliki 7 (tujuh) Forum Anak di setiap kelurahannya yang sampai saat ini masih aktif. Forum Anak ini terdiri dari sepuluh sampai delapan belas tahun yang beranggotakan sekitar dua puluh anak. Dalam pelaksanaannya juga Forum Anak memiliki berbagai kegiatan yang mencakup seperti Sosialisasi (Narkoba, Pendidikan, Kesehatan, dll), Pelatihan, Lomba-Lomba. Forum Anak Kecamatan Sungai Kunjang Sebagai wadah partisipasi anak di wilayahnya sudah ikut berpartisipasi di dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa kegiatan Forum Anak yang dilakukan di Kecamatan Sungai Kunjang telah terlaksana namun belum sesuai dengan kebijakan dari Peraturan Menteri nomor 12 Tahun 2011 yang mengatakan bahwa Forum Anak berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan anak. Forum Anak Kecamatan yang dijadikan sebagai pen jembatan antara pemerintah dengan anak-anak masih bersifat pasif dan hanya mengikuti kegiatan Musrenbang Kecamatan secara formal tanpa mengetahui yang menjadi perihal kebutuhan anak.

Menurut Woll dalam Tangkilisan (2002:2) mengungkapkan Kebijakan Publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah yang berada di dalam masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kecamatan Sungai Kunjang terkhusus Gugus Tugas KLA dalam kegiatan sosialisasi hanya seputar kepada organisasi Forum Anak itu sendiri tanpa melibatkan masyarakat yang ada di wilayahnya, Padahal masyarakat sebagai penerima dari suatu kebijakan perlu mengetahui tujuan dari suatu kebijakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Fasilitas Informasi Layak Anak

Fungsi fasilitas/ikon adalah sebagai media pembelajaran bagi anak-anak salah satunya adalah seperti taman lalu lintas yang dapat menjadi pembelajaran awal untuk mengenal lebih jauh tentang rambu-rambu lalu lintas. Kemudian seperti perpustakaan untuk memperkenalkan anak-anak pada buku. Poinnya adalah bahwa fasilitas/ikon di kelurahan merupakan bagian di dalam Program KLA.

Untuk meningkatkan predikat sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak, maka pemerintah harus berbenah yakni menyediakan kebutuhan anak sesuai dengan usianya. Untuk itu anak-anak harus mendapat akses terhadap informasi layak anak. sebagaimana dijamin oleh undang-undang, dan untuk menghindari pengaruh buruk terhadap proses tumbuh kembang anak. salah satu indikator Kota Layak Anak adalah ketersediaan fasilitas informasi layak anak. Atas dasar itulah Kecamatan Sungai Kunjang dalam Surat Keputusan Camat no 463/052/HK.KS/II/12 memberikan mandat kepada setiap kelurahan di wilayahnya untuk menyediakan Fasilitas/Ikon Informasi layak anak.

Namun dari 7 (tujuh) kelurahan yang berada di Wilayah Kecamatan Sungai Kunjang hanya 3 (tiga) kelurahan yang sampai saat ini masih aktif dan 4 (empat) kelurahan lainnya sudah tidak berjalan lagi. Berbagai kendala menjadi faktor penyebab tidak dapat dijalkannya fasilitas informasi layak anak di kelurahannya seperti kurangnya dana dalam memfasilitasi ruang bermain anak serta seringnya pergantian lurah di beberapa kelurahan menjadikan koordinasi tentang fasilitas informasi layak anak menjadi terhambat.

Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Implementasi Kebijakan Publik oleh Udoji (dalam Agustino, 2008:11) yang mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Dari pernyataan tersebut Kecamatan Sungai Kunjang sudah merencanakan baik nama-nama fasilitas informasi yang berada di setiap kelurahan maupun denah fasilitas yang akan dibangun namun dalam pelaksanaannya sampai saat ini pun belum juga kunjung terlaksana.

Lembaga Konsultasi Bagi Orang Tua/Keluarga

Lembaga Konsultasi Keluarga yang terdapat di dalam indikator Program Kota Layak Anak berada di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A). Lembaga tersebut mewakili setiap kecamatan yang berada di Kota Samarinda yang menangani secara langsung permasalahan yang membutuhkan pelayanan baik kekerasan ataupun anak yang berhadapan dengan hukum. Dana operasional didukung oleh Pemerintah Kota sehingga terkait penanganan baik pendampingan, psikolog, keagamaan, hingga rumah aman lebih lengkap.

Di Wilayah Kecamatan Sungai Kunjang Kelurahan Teluk Lerong Ulu adalah salah satu kelurahan yang menjadikan konseling tumbuh kembang anak sebagai fasilitas/ikon kelurahan, tepatnya berada di Jalan Cendana Puskesmas Wonorejo. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Gugus Tugas KLA Kecamatan dengan UPT Dinas Pendidikan untuk mempersiapkan tenaga psikolog yang akan di tempatkan di Puskesmas tersebut. Namun kegiatan ini hanya berjalan dari tahun 2015 sampai tahun 2016, namun dari tahun 2016 sampai saat ini sudah tidak aktif lagi. Hal ini di sebabkan oleh anggaran yang minim sehingga alokasi dana untuk membiayai tenaga psikologi tidak tercukupi.

Dari penjelasan tersebut Kecamatan Sungai Kunjang dalam pelaksanaannya belum optimal, ini dikarenakan kurangnya perumusan tujuan dengan jelas terutama dalam menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Hal ini sebagaimana di maksud menurut Syaukani (2005:295) bahwa dalam implementasi kebijakan harus dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang dan menurut Gordon (dalam Pasolong 2007:58) bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Sekolah Ramah Anak

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian diketahui bahwa dalam indikator Sekolah Ramah Anak secara teknis program tersebut merupakan bagian dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda dan bukanlah bidang dari Program KLA Kecamatan namun secara umum Satgas KLA harus mengetahui program dari Dinas Pendidikan tersebut.

Dalam bidang pendidikan yang menjadi kegiatan dalam Program KLA Kecamatan adalah jam wajib belajar. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Camat Sungai Kunjang nomor 900/29/400.08/ Tentang Transportasi Jam Wajib Belajar menunjuk Kelurahan Teluk Lerong Ulu dengan nomor 045 4/67/TLU/XII/ 17 dan Kelurahan Karang Asam Ulu nomor 427/69/KAU/17 menunjuk sebagai Satuan Tugas/Satgas Jam Wajib Belajar dengan melaksanakan tugas seperti sosialisasi tentang wajib jam belajar di kelurahan, melakukan pengawasan pada saat wajib jam belajar, memonitor anak-anak usia sekolah, membuat laporan berkala setiap bulan dengan diketahui oleh RT dan Lurah, dan berpedoman pada ketentuan dan aturan yang berlaku dan bertanggung jawab.

Kebijakan Pendidikan menurut Rohman (2009:108) merupakan bagian dari kebijakan publik pada umumnya yang menjadi suatu sikap dan tindakan baik seseorang atau dengan kesepakatan kelompok pembuat kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau suatu persoalan dalam dunia pendidikan. Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Samarinda dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda dengan tujuan memberikan perlindungan pada diri peserta didik sebagai anak di sekolah dengan mengutamakan hak-hak anak yang meliputi hak hidup, hak tumbuh berkembang, hak perlindungan, dan hak mendapat pendidikan.

Disisi lain berdasarkan Surat Edaran dari Walikota Samarinda Tentang Pemberlakuan Jam Wajib Belajar ditindak lanjut salah satunya Kecamatan Sungai Kunjang dengan Surat Keputusan Camat yang menunjuk dua kelurahan di wilayahnya untuk melaksanakan serta memonitoring Rukun Tetangga untuk penerapan jam wajib belajar tersebut. Hal tersebut telah dilaksanakan berdasarkan absen dan monitroning yang dilakukan oleh Satgas Kelurahan di Wilayah Kecamatan Sungai Kunjang.

Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dan Memperoleh Pelayanan

Untuk mendapatkan predikat kota layak anak setiap daerah perlu untuk memenuhi setiap klaster yang terdapat dalam indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, salah satunya adalah klaster perlindungan khusus yang anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan.

Kecamatan Sungai Kunjang dalam mengaplikasikan kegiatan yang berkaitan dengan klaster perlindungan khusus hanyalah dalam bentuk sosialisasi terutama anak-anak yang mudah terpapar hal-hal yang negatif. Fasilitas/ikon yang berada di Wilayah Kecamatan Sungai Kunjang juga merupakan sebagai pembelajaran awal dalam antisipasinya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam indikator anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan umumnya yang menangani perkara tersebut adalah Kepolisian atau P2TP2A apabila anak tersebut mengalami kekerasan fisik, psikis, atau kekerasan lainnya.

Tugas Forum Anak Kecamatan Sungai Kunjang adalah sebagai pelopor dan pelapor, apabila menemukan perkara yang melibatkan anak maka tugas dari Forum Kecamatan adalah melaporkan kejadian tersebut kepada lembaga yang menanganinya. Disisi lain tugas Forum Anak umumnya dalam bentuk sosialisasi seperti tentang bahaya narkoba, penyuluhan anak jalan serta bentuk antisipasi lainnya.

Anderson dalam Dwiyanto (2009:17) mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Dalam Program Kota Layak Anak merupakan suatu kebijakan yang diinisiasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui kebijakan pengembangan Kota Layak Anak Nomor 11 tahun 2011. Program dari KLA sendiri selain sebagai usaha untuk mendorong anak-anak menjadi bagian dalam pembangunan sosial disisi lain juga sebagai usaha pemerintah untuk melindungi hak-hak anak baik anak yang berhadapan dengan hukum ataupun anak-anak yang mendapatkan tindakan tidak menyenangkan (seperti kekerasan fisik, psikis, ataupun penelantaran) dari lingkungannya.

Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Program di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda

1. Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat

Setiap organisasi sosial memerlukan koordinasi, tidak hanya antara lembaga dengan lembaga tetapi masyarakat sosial juga turut dilibatkan terutama yang berhubungan dengan masyarakat itu sendiri. dalam berbagai kegiatan, Forum Anak masih belum mengikutsertakan peran dan fungsi masyarakat sehingga secara keseluruhan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa saja yang menjadi Program KLA. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Siti selaku Satgas KLA bahwa :

“Kendala juga mungkin kita masih kurang apresiasi dari masyarakat karena dalam beberapa tahun ini kita kurang dalam melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat jadi ya masih banyak masyarakat yang belum tau apa itu Program KLA. Mungkin juga kegiatan kita lebih ke Forum Anak itu sendiri yah soalnya kan lebih fokus gitu”.

(Wawancara: Selasa, 11 Desember 2018)

Selanjutnya Bapak Jumar selaku Sekretaris Camat juga menuturkan bahwa :

“Iya kami akui bahwa masih banyak masyarakat yang tidak tau apa itu KLA, apa saja yang menjadi bagian-bagian dalam Program KLA seperti visi misi tujuan bahwa di Kecamatan Sungai Kunjang itu ada

programnya. Mungkin kedepannya kami juga harus berbenah dan lebih giat lagi dalam mensosialisasikan Program KLA untuk masyarakat”.

(Wawancara: Selasa, 12 Maret 2019)

Dari penjelasan diatas seperti yang disampaikan oleh Satgas KLA bahwa Pemerintah Kecamatan Sungai Kunjang masih kurang mendapatkan apresiasi dari masyarakat karena masih belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan dalam beberapa tahun ini. Kegiatan yang dilakukan juga hanya seputar kepada Forum Anak yang berada di Wilayah Kecamatan Sungai Kunjang. Hal senada juga disampaikan oleh Sekcam Sungai Kunjang bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa yang menjadi visi, misi, serta tujuan Program Kecamatan Layak Anak. Dalam memberikan informasi kepada masyarakat hanya melalui Rukun Tetangga padahal seharusnya menurut hemat penulis bisa mengundang warga yang berada di dalam RT tersebut untuk mengetahui terkait kegiatan Program Kota Layak Anak.

2. Keterbatasan Dana

Dana operasional merupakan salah satu aktifitas penunjang dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dana yang dimiliki Forum Anak sangat terbatas dan tidak mencukupi dalam melakukan berbagai kegiatannya seperti yang disampaikan oleh Ibu Siti selaku Satgas KLA bahwa :

“Kita memang dalam masalah pembiayaan itu berpengaruh sekali. Dari tahun 2016 dana itu sudah turun dari sebelumnya sampai 2017 kemarin. Dana yang sebelumnya sudah lumayan besar menjadi kecil bahkan kecil sekali. Dana yang sebelumnya kita sampai 40 juta bahkan sekarang hanya 16 juta per tahun”.**(Wawancara: Selasa, 11 Desember 2018)**

Kemudian Bapak Jumar selaku Sekcam juga menuturkan terkait dengan pendanaan bahwa : “Masalah biaya itu ya pasti ada. Misalnya seperti kita melakukan kegiatan ya itu kalau dananya kurang ya susah juga seperti kita melakukan sosialisasi, atau mau buat fasilitas anak di tiap kelurahan kayak fasilitas di Kelurahan Teluk Lerong Ulu itu kan susah”. **(Wawancara: Selasa, 12 Maret 2019)**

Dari wawancara diatas penulis dapat menjelaskan bahwa Pemerintah Kecamatan Sungai Kunjang dalam menjalankan Program KLA terhambat karena minimnya alokasi anggaran yang diperuntukkan khusus untuk Kota Layak Anak. hal ini berdampak terhadap tidak optimalnya pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Sungai Kunjang. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pun menjadi sangat terbatas sehingga Forum Anak Kecamatan harus mengurangi agenda tahunan mereka seperti kurangnya fasilitas dan terhentinya kegiatan konseling Tumbuh Kembang Anak.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Kegiatan Forum Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Sungai Kunjang telah terlaksana dengan memiliki tujuh Forum Anak di setiap kelurahannya namun dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan kebijakan dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatakan bahwa Forum Anak berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan anak. Forum Anak Kecamatan yang dijadikan sebagai pen jembatan antara pemerintah dengan anak-anak masih bersifat pasif dan hanya mengikuti kegiatan Musrenbang Kecamatan secara formal tanpa mengetahui yang menjadi perihal kebutuhan anak.
2. Fasilitas Informasi Layak Anak di wilayah Kecamatan Sungai Kunjang belum terlaksana optimal, ini dikarenakan dari 7 (tujuh) kelurahan hanya 3 (tiga) kelurahan yang memiliki fasilitas/ikon informasi layak anak. Dengan demikian terdapat 4 Kelurahan yang tidak memiliki fasilitas informasi layak anak di Kecamatan Sungai Kunjang.
3. Kegiatan Lembaga Konsultasi orang tua/ Keluarga di Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang berkenaan dengan Konseling Tumbuh Kembang Anak hanya berjalan dari tahun 2015 sampai tahun 2016, namun dari tahun 2016 sampai saat ini sudah tidak aktif lagi, karena ketidakmampuan untuk membiayai tenaga psikolog dalam kegiatan tersebut.
4. Di Kecamatan Sungai Kunjang terdapat 8 Sekolah Ramah Anak yang merupakan tugas dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Dalam bidang pendidikan yang menjadi kegiatan dalam Program KLA Kecamatan adalah pengaturan tentang jam wajib belajar. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Camat Sungai Kunjang no 400/29/400.08/18 Tentang Transportasi Jam Wajib Belajar KLA Dalam Rangka Program Menuju Kecamatan Layak Anak bahwa Satuan Tugas Jam Wajib Belajar khususnya Kelurahan Teluk Lerong Ulu dan Kelurahan Karang Asam Ulu telah melaksanakan sosialisasi di lingkungan masing-masing, serta melakukan pengawasan terhadap anak-anak di jam wajib belajar.
5. Dalam indikator anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan, tugas dari Forum Anak Kecamatan Sungai Kunjang adalah sebagai pelopor dan pelapor, apabila menemukan perkara yang melibatkan anak maka tugas dari Forum Anak Kecamatan adalah melaporkan kejadian tersebut kepada lembaga yang menanganinya.
6. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam Program Kota Layak Anak adalah sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Kecamatan Sungai Kunjang masih kurang mendapatkan apresiasi dari masyarakat karena masih belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan dalam beberapa tahun ini. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa yang menjadi visi, misi, serta tujuan Program

Kecamatan Layak Anak. Kegiatan yang dilakukan juga lebih cenderung kepada sekolah-sekolah yang berada di Wilayah Kecamatan Sungai Kunjang.

- b. Terbatasnya alokasi anggaran yang diperuntukkan khusus untuk Kota Layak Anak. Hal ini berdampak terhadap tidak optimalnya pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Sungai Kunjang. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pun menjadi sangat terbatas sehingga Forum Anak Kecamatan harus mengurangi agenda tahunan mereka seperti kurangnya fasilitas dan terhentinya kegiatan konseling Tumbuh Kembang Anak.

Saran

1. Pemerintah Kecamatan Sungai Kunjang diharapkan dapat meningkatkan lagi intensitas hubungan dengan masyarakat dalam pelaksanaan Program KLA sehingga masyarakat juga dapat ikut berperan aktif melalui sosialisasi, musyawarah bersama, hingga evaluasi kegiatan.
2. Sebaiknya Forum Anak Kecamatan Sungai Kunjang lebih mengintensifkan program-program yang menjadi kebutuhan Anak, sehingga anggota-anggota yang ada di dalam Forum Anak memahami dan lebih aktif lagi mengikuti Musrenbang dalam menyuarkan hak-hak anak.
3. Sebaiknya Pemerintah Kecamatan Sungai Kunjang lebih menghidupkan lagi fasilitas informasi layak anak yang berada di setiap kelurahannya. Hal ini untuk mendukung teroptimalisasinya pelaksanaan Program Kota Layak Anak yang berada di Wilayah Kecamatan Sungai Kunjang.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung
- Indiahono, Dwiyanto. 2009, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisy*, Gaya Media, Yogyakarta
- Kartasasmita, Ginandjar, 1996, *Administrasi Pembangunan Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya Indonesia*, LP3ES, Jakarta
- Pasolong, Harbani, 2007, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Syaukani, H.R, 2005, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Penerbit Alfabet, Bandung.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2003, *Kebijakan Publik yang Membumi*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset, Yogyakarta

Dokumen-Dokumen:

- Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 463/K.772/2011 Tentang Penetapan Kota Samrinda Menjadi Kota Layak anak.

- Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 463/052/HK-KS/III/2012 Tentang Penetapan Kecamatan Sungai Kunjang Menuju Kecamatan Layak Anak.
- Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 463/293/HK-KS/IV/2013 Tentang Penunjukan dan Penetapan Kecamatan Menuju Kecamatan Layak Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 11 tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. (PDF)
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. (PDF)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (PDF)

Sumber Internet:

<http://www.kla.id/kota-layak-anak/> . diakses 2 mei 2018